

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA AKO KECAMATAN PASANGKAYU KABUPATEN MAMUJU UTARA

Wahyuddin

Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako

## Abstract

*This Research aim to to know Implementation Policy Of Allocation Fund Countryside [in] Countryside of Ako District Of Pasangkayu Sub-Province of Mamuju. Especial Theory [of] policy implementation taken as reference [is] Edwards III including; (1) communications, (2) resource, (3) disposition, (4) bureaucracy structure. Research method use descriptive approach qualitative. Research place [in] Countryside of Ako District Of Pasangkayu Sub-Province of Mamuju North with informan 10 one who [is] selected by purposive, data collecting by interview, observation, and documentation. Technique analyse data use model of interaktif Miles and of Huberman. Pursuant to result of research that implementation policy of countryside fund alokadi [in] Countryside of Ako District of Pasangkayu if seen from aspect ( 1) communications, (2) resource, (3) disposition, (4) bureaucracy structure result of research prove that implementation policy of countryside fund allocation [in] Countryside of Ako District of its Pasangkayu result not yet is optimal, like: (1) communications to socialize to policy of countryside fund allocation to society there is no, (2) still lower him knowledge of countryside aparatur and lack of support of finansial in execution of policy, (3) lack of respon [all] executor of countryside fund allocation assuming policy of countryside fund allocation [is] a policy of mere routine, (4) resistor factor in bureaucracy structure [is] there is no him off[is] division of duty among team organizer of activity and lack of team coordination organizer of activity of countryside fund allocation*

**Keyword:** *Implementation Policy, Allocation Fund Countryside, Governance of Countryside*

Dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat penekanan atas kebijakan otonomi daerah yang menetapkan kabupaten dan kota sebagai titik berat otonomi. Hal ini berusaha untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan diri dan memberikan harapan kepada masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik melalui kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka. Dalam regulasi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian direvisi menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diamanatkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ditempuh melalui 3 (tiga) jalur, meliputi : Peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran serta dan

pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, sehingga untuk mengemban misi dimaksud desa memiliki kedudukan dan peranan yang strategis sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang kebutuhan dan kepentingannya, sehingga kepada pemerintah desa perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya “Kemandirian Desa“. Konsep kemandirian dalam konteks pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri.

Desa merupakan unit paling paling bawah dalam sistem pemerintahan di

Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusi yang diharapkan terhadapnya justru menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara semua level karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah elementer yang hanya bisa dimulai mengatasinya dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka secara akademik dapat dikatakan desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Mas'ud Said dalam Ali, 2007:7).

Desentralisasi keuangan kepada desa melalui alokasi dana desa (ADD) merupakan hal yang positif dalam rangka akselerasi pembangunan dan mewujudkan otonomi desa. Dengan adanya ADD, desa berpeluang untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Berkaitan dengan sumber pendapatan desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
2. Bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa.
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
4. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah

kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.

5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sumber pendapatan desa semakin jelas. Dana yang diterima oleh desa dari pemerintah kabupaten tidak lagi mendapatkan bantuan keuangan tetapi merupakan dana perimbangan yang diwujudkan melalui alokasi dana desa (ADD). Dana tersebut diperoleh desa bukan lagi karena "kebaikhatian" pemerintah kabupaten melainkan merupakan hak desa. Singkatnya sudah ada upaya untuk melaksanakan desentralisasi fiskal kepada desa.

Berdasarkan pada kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melaksanakan alokasi dana desa (ADD). Kebijakan ini sebagai bentuk upaya merealisasikan salah satu kebijakan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2011 yaitu untuk mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan dan pembangunan. Pelaksanaan ADD di Kabupaten Mamuju Utara diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang mengacu pada surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman alokasi dana desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada Desa, sedangkan pembagian besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing-masing desa dilakukan secara proporsional dan ditetapkan dengan keputusan bupati. Dengan adanya alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas keuangan desa, sehingga mampu meningkatkan dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama terkait pelayanan dasar masyarakat. Kebijakan alokasi dana desa juga bisa menjadi momentum untuk akselerasi pembangunan desa dan sebagai langkah awal dalam mewujudkan otonomi desa. Disamping

itu, dengan kebijakan diimplementasikannya alokasi dana desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk secara bertahap mengurangi ketertinggalan di Kabupaten Mamuju Utara.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi dana desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015.

Dalam peraturan bupati dijelaskan bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberian bantuan langsung alokasi dana desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pemberian bantuan langsung alokasi dana desa antara lain meliputi :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Pemerataan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa.

Didalam pelaksanaan bantuan langsung alokasi dana desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan alokasi dana desa yang diterima.

**Tabel 1. Data Pendapatan Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Tahun 2011-2015**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendapatan Asli Desa	-	-	-	5.040.000	-
2	Dana Desa	-	-	-	-	248.761.180
3	Alokasi Dana Desa	88.647.688	88.647.688	102.995.056	102.995.056	122.824.382
4	Bantuan Kabupaten	-	-	-	-	170.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>88.647.688</b>	<b>88.647.688</b>	<b>102.995.056</b>	<b>108.035.056</b>	<b>577.585.562</b>

Sumber : Profil Desa Ako

Dari tabel 1 diatas terlihat bahwa alokasi dan desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk

membiayai rumah tangganya sendiri masih sangat rendah.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Di dalam peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dijelaskan dalam prinsip-prinsip pengelolaan alokasi dana desa adalah seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, kepala desa juga tidak melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa di bidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh kepala desa. Disamping itu dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat dan kebanyakan proses administrasi diselesaikan di rumah sekretaris desa. Permasalahan lainnya adalah masih rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari alokasi dana desa.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan desa yang dibiayai dari alokasi dana desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari pengelola keuangan alokasi dana desa dengan masyarakat. Hal ini sesuai pendapat dari Sekretaris Desa Ako Kecamatan Pasangkayu yang menyatakan "Dalam menyusun kegiatan alokasi dana desa telah dilakukan musrenbang desa akan tetapi yang dihadirkan hanya pengurus lembaga-lembaga desa yang ada dan hasil musrenbang tersebut tidak pernah diinformasikan kepada masyarakat". Dengan kondisi tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya alokasi dana desa yang diterima

desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana alokasi desa.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara menyeluruh (holistik) dalam menganalisis fenomena implementasi alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan di desa di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Menurut Bagdon dan Taylor dalam Moloeng (2007:4), bahwa metodologi kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan karakteristik tersebut dengan penelitian kualitatif akan diperoleh informasi, selanjutnya dengan informasi tersebut peneliti dapat mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan implementasi kebijakan ADD di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan dimulai bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2015. Bentuk data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yakni data kualitatif berupa wawancara pada 5 orang informan yang telah ditentukan secara *purposive sampling*, oleh peneliti. Adapun data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi referensi maupun dokumen-dokumen yang terkait peraturan mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah, penelitian terdahulu, studi kepustakaan, internet, jurnal dan referensi-referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Aktivitas dalam analisis data berupa a). editing data, b). Klasifikasi data, c). Interpretasi data, dan d). Menyimpulkan Data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam

hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

### **Implementasi Kebijakan ADD.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu Desa Ako Kecamatan Pasangkayu dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn ( dalam Winarno, 2002 : 102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan? dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD.

1. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini belum terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa Ako Kecamatan Pasangkayu adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat

membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang penulis temukan di Desa Ako, dari perbandingan APB Desa Tahun 2014 dan 2015 yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 5.040.000,-. Sedangkan Alokasi Dana Desa memberikan kontribusi sebesar Rp. 122.824.382, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.
3. Peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

### **Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edwards III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

### **Hubungan Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003:55) sebagai berikut : "Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif" Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan *resources* yang cukup, seperti *human resources* (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources*, *technological resources*, maupun *psychological resources*.

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

### **Hubungan Disposisi dengan Implementasi Kebijakan**

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut : "Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit" Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan RKP Desa dan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

### **Hubungan Struktur Birokrasi dengan Implementasi Kebijakan**

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982: 293).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemtasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di Desa Ako,

yaitu Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran, Sekretaris Desa selaku Koordinator Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKAD), Kepala Urusan sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas di antara Tim Pengelola Kegiatan ADD dan kurangnya koordinasi Tim Pengelola Kegiatan ADD.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban belum tepat waktu.
2. faktor - faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
3. Rendahnya kapasitas desa dalam mengelola anggaran dan minimnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat desa menjadi salah satu penyebab lemahnya kapasitas desa, baik pada masyarakat maupun perangkat desa.
4. Keterbatasan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan desa selain dikarenakan keterbatasan sumber daya juga dukungan dana pada desa terutama pendapatan desa sangatlah terbatas.

## Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di rekoemndasikan:

1. Agar sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan pemerintah desa namun untuk kepentingan masyarakat.
4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai "lembaga konspirasi" untuk menjaga kepentingan politik kepala desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.
5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya

perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.

6. Pemerintahan desa seharusnya melakukan peremajaan sumber daya aparatur pemerintah desa. Peremajaan sumber daya aparatur sangat penting dalam mensukseskan segala kebijakan pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang handal maka perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dapat terwujud sehingga keberhasilan akan implementasi kebijakan akan tercapai.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyelesaian Artikel berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada Ketua Tim Pembimbing Dr. Nawawi Natsir, M.Si., dan Anggota Tim Pembimbing Dr. Ani Susanti, M.Si., yang telah mencurahkan segenap waktu dan pikiran dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan penyusunan artikel ini.

## DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, Willian N, (1998), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, (2007), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moloeng, Lexy J, (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 29 Tahun 2014 *tentang* Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD)
- Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2008 *tentang* Alokasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah RI. Nomor 43 Tahun 2014 *tentang* Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang* Desa

Solichin, Abdul Wahab, (2002), *Analisis Kebijakan Negara dan Formulasi ke Implementasi Negara*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta

Subarsono, AG, (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2014 *tentang* Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI. Nomor 6 Tahun 2014 *tentang* Desa